



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 203 TAHUN : 1994 SERI: D NO. 201

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR 428 TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 4 TAHUN 1994
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR
04 TAHUN 1990

TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISATA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 5 Mei 1994 Nomor 188.342/2118/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf h, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 04 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISATA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 4 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 04 Tahun 1990 tentang Retribusi Obyek Wisata disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Pembukaan.
 - a.1. Konsiderans Menimbang huruf "a" kata "Kali" antara kata "pertama" dan kata "dengan" dihapus.
 - a.2. Konsiderans Menimbang huruf "a" antara kata "tentang" dan "retribusi" ditambah kalimat "Perubahan Pertama Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 04 Tahun 1990 tentang".

b. **Konsiderans Mengingat** angka 1 sampai dengan angka 5 diubah dan dibaca sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

c. **Batang Tubuh.**

c.1. Pasal I ayat (1) huruf "h" dan tanda "titik koma (;) "dihapus dan diganti dengan "titik

c.2. Pasal II setelah kata "diundangkan" ditambah kata-kata :

"Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli".

c.3. Penutup ditambah kata-kata : "Ditetapkan di Bangli" "Pada tanggal 31 Maret 1994". d.

Penjelasan.

I. **U m u m**

Kata "kali" pada kalimat "Pertamakali" dihapus dan dibaca "Pertama"

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D e n p a s a r

Pada tanggal : 5 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.